

HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG BUDAYA

Maria Lufransiya Bribin

Staf Pengajar pada Program Studi PPKN FKIP Undana

e-mail: maria.bribin@staf.undana.ac.id

Abstrak

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri individu sejak lahir dan merupakan hak kodrati ini merupakan hak yang bersifat universal, tegas serta ada sanksi hukumnya bagi yang melanggar atau merampas hak asasi seseorang. Berkenaan dengan hak asasi manusia, hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik dilihat dari penerapannya yang masih menimbulkan terjadinya diskriminasi serta terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu, peneliti melakukan penelaahan dan peninjauan literatur untuk melihat bagaimana penerapan terkait HAM dalam bidang budaya dikehidupan serta upaya mengatasinya. Peneliti melakukan penelaahan dan peninjauan pada 21 artikel dari tahun 2010 sampai 2019 dan selanjutnya meninjau terkait bagaimana pelaksanaan HAM dalam bidang budaya dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelaahan dan tinjauan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap HAM dalam bidang budaya perlu untuk diatasi dan mendapatkan perhatian serius dari setiap aspek baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah melalui peningkatan, penegakan dan penegasan aturan hukum atau perundang undangan, melalui jalur pendidikan, menata, memperbaiki dan meninggalkan budaya yang kurang bahkan tidak bagus dan menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam masyarakat.

Kata-kata kunci: Hak asasi manusia, budaya.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan sejak dalam kandungan (Hidayat, 2016; Lestari, 2019; Retno Kusniati, 2011; Santoso, 2016; Subawa, 2008). Hak asasi manusia berlaku secara universal dan bersifat tegas tanpa memandang status atau pun hal lainnya yang menyebabkan diskriminasi (Bulan & Seprina, 2013; Kania, 2015; sakina & A, 2017; Santoso, 2016). Hak asasi manusia yang diterapkan selama ini ialah hak asasi manusia yang kurang bahkan tidak adil dikarenakan berbagai faktor termasuk budaya sehingga menciptakan diskriminasi pada seseorang atau pun sekelompok orang (Bulan & Seprina, 2013; Hidayat, 2016; Husin & Ibrahim, 2016; Kania, 2015; Lestari, 2019; Lian, 2014; Said, 2018). Hak asasi manusia yang seharusnya diterapkandalah hak asasi manusia yang berlaku universal, tegas dan tanpa memihak, sehingga tidak terjadinya diskriminasi terhadap orang atau sekelompok orang dikarenakan berbagai faktor termasuk faktor budaya. Oleh karena itu, terkait pemberlakuan

hak asasi manusia perlu adanya peran dan langkah tegas dari pemerintah yang kemudian kerjasama antar pemerintah, keluarga dan juga masyarakat serta pemberlakuan hukum yang lebih dipertegas (Hidayat, 2016; Lian, 2014; Retno Kusniati, 2011; Said, 2018; Subawa, 2008).

Hak asasi manusia hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pelanggaran hak asasi manusia serta perlakuan diskriminasi yang masih kerap terjadi. Hingga saat ini solusi yang biasa ditempuh masih sama seperti yang dicanangkan dari dulu yakni dibutuhkan peran, tindak tegas dari pemerintah serta kerjasama yang baik antar pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat (Hidayat, 2016; Retno Kusniati, 2011; Said, 2018). Selain itu upaya meninggalkan kebudayaan yang dapat menimbulkan terjadinya diskriminasi serta terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta meningkatkan wawasan dan kesadaran terkait hak asasi manusia juga perlu untuk dilakukan (Bulan & Seprina, 2013; Kania, 2015; Lian, 2014; Rejekiingsih, 2015; sakina & A, 2017). Sebagai negara hukum Indonesia memiliki begitu banyak aturan hukum atau Undang-Undang yang menjamin serta mengatur tentang hak asasi manusia (Hidayat, 2016; Kania, 2015). Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat ditempuh dengan melakukan advokasi serta adanya revisi terkait undang-undang, meningkatkan penegakan hukum dan juga peningkatan kesadaran hukum (Isra et al., 2017; Subawa, 2008). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terkait pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat diatasi dengan meningkatkan peran dari pemerintah, penegakan aturan hukum atau perundang undangan yang lebih dipertegas, melalui proses advokasi serta menghilangkan budaya yang dapat menimbulkan tindak diskriminasi.

Penerapan hak asasi manusia hingga saat ini masih menimbulkan terjadinya diskriminasi serta terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, untuk mengisi gap permasalahan dalam pelaksanaan terhadap hak asasi manusia, maka melalui artikel ilmiah ini penulis mencoba memaparkan hasil telaah literatur terkait penerapan dan penegakan hak asasi manusia dalam bidang budaya.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh individu karena kodratnya sebagai manusia (Retno Kusniati, 2011). Hak asasi manusia ialah hak dasar yang dimiliki individu sejak lahir, sejcara kodrat diberikan oleh Tuhan, tidak dapat dirampas atau dicabut serta wajib mendapat perlindungan termasuk secara hukum (Hidayat, 2016). Hak asasi manusia ialah hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan tegas dan ada sanksi hukumnya (Subawa, 2008). Artinya bahwa hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat pada diri individu sejak lahir dan merupakan hak kodrati ini merupakan hak yang bersifat unversal, tegas serta ada sanksi hukumnya bagi yang melanggar atau merampas hak asasi seseorang.

Adapun (Santoso, 2016) mengemukakan bahwa hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada diri manusia sejak kelahirannya dan bukan merupakan pemberian dari manusia atau negara serta wajib untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu hak asasi manusia juga diartikan sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu tanpaterkecuali, wajib mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak terjadi diskriminasi (Kania, 2015; sakina & A, 2017). Hak asasi manusia ialah hak asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan serta diakui secara yuridis (Lestari, 2019). Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sejak lahir, merupakan pemberian Tuhan, diakui secara hukum dan wajib mendapatkan perlindungan hukum agar tidak menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan.

Budaya merupakan istilah deskriptif yang juga merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh sekelompok orang (Arianty, 2014). Adapun menurut Wulantika (2011) budaya merupakan suatu sistem pengertian yang diterima bersama, dianut dengan kuat dan kemudian menciptakan konsistensi perilaku. Budaya juga diartikan sebagai suatu cara pandang, tindakan serta kebiasaan bersama dalam suatu kelompok masyarakat (Harming & Katarina, 2019). Budaya merupakan suatu pandangan yang hidup dalam suatu masyarakat dijunjung tinggi, sangat mempengaruhi kehidupan suatu masyarakat namun pengaruh globalisasi dapat melahirkan pergeseran budaya tersebut (Budi Setyaningrum, 2018). Dari beberapa pandangan diatas dapat ditarik satu garis lurus bahwa budaya merupakan suatu pandangan kuat yang diterima oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang dituangkan dalam wujud perilaku atau tindakan yang menghasilkan konsistensi dan menjadi kebiasaan namun dapat mengalami pergeseran sebagai akibat dari adanya globalisasi.

Berkaitan dengan penerapan hak asasi dalam bidang budaya, hingga saat ini masih banyak terjadi kasus atau permasalahan yang melanggar hak asasi manusia termasuk dalam bidang budaya. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai tindakan seperti budaya korupsi yang dapat menyebabkan timbulnya obstruksi keadilan serta memiliki kekuatan destruktif yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (Isra et al., 2017). Selain itu ada pula budaya perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia yang masih belum diimplementasikan dengan baik yang dibuktikan dengan masih banyak terjadinya pelanggaran hukum terhadap anak (Said, 2018). Hak kekayaan intelektual dalam konteks budaya juga masih menjadi persoalan sehingga banyak menuai kritik padahal secara yuridis sudah ada payung hukumnya (Sri Imaniyati, 2010).

Ada pun budaya ketimpangan dalam pelaksanaan terkait hak asasi manusia yang menyebabkan terciptanya iklim diskriminasi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang, dalam hal ini ialah diskriminasi yang dialami oleh kaum waria dalam memperoleh dan upaya penegakan hak asasi manusia (Bulan & Seprina, 2013). Hak asasi manusia yang belum terimplementasi secara menyeluruh dan komprehensif sudah menjadi budaya buruk berujung kriminal yang menimbulkan adanya kasus pelanggaran HAM berat maupun ringan (Hidayat, 2016). Adanya konvensi atau budaya patriarki dalam masyarakat kemudian menimbulkan diskriminasi pada sosok perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan, perlakuan tidak adil, kekerasan dan hal lainnya padahal secara yuridis sudah jelas adanya persamaan hak baik perempuan maupun laki-laki (Kania, 2015; sakina & A, 2017; Sumar, 2015).

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia yang telah diatur dan dijamin dalam konvensi hak anak dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Said, 2018). Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 tentang Persamaan Kedudukan Di hadapan Hukum (Kania, 2015). Pasal 27 ayat 2 Tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia, Pasal 15 UU Hak Cipta, amandemen ke-dua UUD 1945 Pasal 28 C ayat 1, Deklarasi Umum PBB tentang HAM dalam Pasal 23 Ayat 1 yang pada dasarnya berisi tentang bagaimana aturan hak asasi manusia dalam bidang budaya (Sri Imaniyati, 2010; Subawa, 2008). Munculnya berbagai kasus pelanggaran HAM kemudian melahirkan Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Ayat 1, 2, 3 dan 4, kemudian diikuti dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan tujuan menjawab berbagai persoalan pelanggaran HAM (Hidayat, 2016; Subawa, 2008). Selain itu Pasal 28 C Perubahan UUD 1945, Pasal 28 I Ayat 3 Perubahan UUD 1945, Pasal 32 Perubahan UUD 1945

ayat 1 dan 2 (Subawa, 2008). Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1994

tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Undang-Undang Republik Indonesia No 34 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 48 Undang-Undang dikatakan Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, Pasal 60 ayat (1) menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya (Sumar, 2015).

Hal ini merupakan permasalahan yang serius dan perlu untuk diatasi antara lain dengan meningkatkan sumber daya manusia atau meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat (Rejekiingsih, 2015; Sumar, 2015). Selain itu memberikan kesempatan kerja bagi setiap individu tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dengan kualifikasi tertentu melalui upaya pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan (Azlan & Rashid, 2013; Yusof et al., 2014). Meningkatkan peran dan tanggung jawab dari pihak keluarga dalam hal ini orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai upaya mengatasi dan menanggulangi pelanggaran hukum terhadap anak (Said, 2018). Upaya penegakkan keadilan dengan terus menyuarakan dengan melibatkan berbagai pihak baik itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah agar memperoleh keadilan dan memberantas budaya buruk (Santoso, 2016).

METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode narative review. Narative review ialah salah satu metode yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur. Pencarian literatur dilakukan dengan mencari kata kunci yakni Hak Asasi Manusia, budaya, UU Hak Asasi Manusia dan Penerapan HAM dalam bidang budaya yang tentunya disesuaikan dengan tema dan judul artikel. Judul artikel ialah “Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Budaya”. Dalam hal ini, penulis memilih artikel ilmiah yang terindeks skopus dan google scholar serta artikel bertaraf nasional dan untuk tinjauan naratif, artikel yang diambil ialah artikel terbitannya sejak 2010 sampai 2019 atau 9 tahun terakhir. Selanjutnya berdasarkan pencarian literatur, pencarian dibatasi oleh bahasa inggris dan terdapat 25 jurnal namun yang dimasukkan dalam artikel hanya 21 jurnal. Setelah pencarian literatur artikel kemudian disaring mana yang lebih berpotensi relevan dengan judul artikel. Proses penyaringan artikel dilihat dari judul, abstrak dan juga membaca penjelasan-penjelasan dalam beberapa artikel lainnya mengingat tidak semua artikel tampilan abstraknya bersifat luas, jelas serta padat makna dan selanjutnya ialah melaksanakan proses analisis, sintesis kalimat dan menyusun artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dan sintesis kalimat yang telah dilakukan terkait hakasasi manusia dalam bidang budaya diketahui bahwa hingga saat ini masih sangat banyak individu secara khusus dan masyarakat secara umum yang memelihara dan mengimplementasikan terkait budaya buruk atau budaya kriminal yang tentunya melanggar hak asasi manusia walaupun secara yuridis sudah ada payung hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya permasalahan atau kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak terjadi baik itu pada anak-anak maupun orang dewasa laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kasus diskriminasi pada perempuan, waria, anak-anak sebagai akibat adanya budaya patriarki, budaya mengenyam pendidikan lebih penting untuk laki-laki dibanding perempuan, budaya dalam bekerja dimana perempuan dipandang sebagai wanita yang tugasnya hanya dirumah mengurus pekerjaan rumah dan tidak perlu tau dan terjun dalam bidang pendidikan, harus tunduk pada pasangan sekalipun diperlakukan dengan tidak

sementaranya hanya karena menjunjung tinggi budaya, budaya korupsi, budaya perlindungan hukum yang minim dari pemerintah serta adanya permasalahan dalam konteks hak kekayaan intelektual dalam bidang budaya yang masih sering ditemukan. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh wawasan atau sumber daya manusia yang minim, adanya budaya yang buruk, merugikan, membahayakan dan berujung kriminal, minimnya peran dari pemerintah terkait perlindungan hukum, kurangnya peran dari orang tua/keluarga dan masyarakat serta adanya persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya guna mengatasi dan menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya dengan melalui pendidikan agar dapat meningkatkan wawasan dan mencerdaskan anak dan masyarakat secara umum, peningkatan peran dari segala aspek baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah, penegakkan keadilan melalui perlindungan hukum yang bersifat universal dan merata tanpa memandang dan pengecualian, mulai menata, memperbaiki dan meninggalkan budaya yang kurang bahkan tidak bagus sehingga mengurangi terjadinya diskriminasi serta menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil review artikel ilmiah dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat padadiri individu sejak lahir dan merupakan hak kodrati ini merupakan hak yang bersifat universal, tegas serta ada sanksi hukumnya bagi yang melanggar atau merampas hak asasi seseorang. Sedangkan budaya merupakan suatu pandangan kuat yang diterima oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang dituangkan dalam wujud perilaku atau tindakan yang menghasilkan konsistensi dan menjadi kebiasaan namun dapat mengalami pergeseran sebagai akibat dari adanya globalisasi. Penerapan hak asasi manusia hingga saat ini masih menimbulkan terjadinya diskriminasi serta terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia walaupun secara yuridis sudah ada payung hukumnya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat diatasi dengan meningkatkan peran dari pemerintah, penegakan aturan hukum atau perundang undangan yang lebih dipertegas, melalui proses advokasi serta menghilangkan budaya yang dapat menimbulkan tindak diskriminasi, melalui jalur pendidikan agar dapat meningkatkan wawasan dan mencerdaskan anak dan masyarakat secara umum, peningkatan peran dari segala aspek baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah, penegakkan keadilan melalui perlindungan hukum yang bersifat universal dan merata tanpa memandang dan pengecualian, mulai menata, memperbaiki dan meninggalkan budaya yang kurang bahkan tidak bagus sehingga mengurangi terjadinya diskriminasi serta menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam masyarakat.

Daftar Rujukan

- Arianty, N. (2014). *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai*. 14(02), 144–150.
- Azlan, A. L., & Rashid, R. M. (2013). Employment Core Abilities Skills among Trainees with Physical Disabilities in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 93(2005), 1760–1765. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.112>
- Budi Setyaningrum, N. D. (2018). Budaya Lokal Di Era Global. *Ekspresi Seni*, 20(2), 102. <https://doi.org/10.26887/ekse.v20i2.392>
- Bulan & Seprina, W. O. (2013). ISU DISKRIMINASI HUKUM HAK ASASI MANUSIA KEPADA WARIA (KAJIAN STRATEGI KOMUNIKASI TERKAIT PERLINDUNGAN WARIA DI INDONESIA) Oleh: Monica Bulan dan Wa Ode Seprina *. *Semiotika: Jurnal Komunikasi*, 7(2), 91–105. <https://doi.org/DOI:https://dx.doi.org/10.30813/s:jk.v7i2.968>
- Harming, H., & Katarina, K. (2019). Strategi Pelayanan Lintas Budaya Berdasarkan Markus

- 4:1-34. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 3(1),113.<https://doi.org/10.46445/ejti.v3i1.130>.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 80.
<https://www.neliti.com/publications/56534/perlindungan-hak-asasi-manusia-dalam-negara-hukum-indonesia>
- Husin, W. N. W., & Ibrahim, H. (2016). Religious Freedom, The Malaysian Constitution and Islam: A Critical Analysis. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 217, 1216–1224. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.152>
- Isra, S., Yuliandri, Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 72–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.07.001>
- Kania, D. (2015). *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian*.
- Lestari, L. E. (2019). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 12. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12–25.
- Lian, L. Y. (2014). Bukan Mangsa Peperangan Tetapi Mangsa Budaya-satu Kajian Terhadap Sandakan Brothel No.8. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 134, 298–304. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.252>
- Rejekiingsih, T. (2015). Law Awareness Forming Strategies to Reinforce The Principles of Social Function of Land Rights Within The Moral Dimension of Citizenship. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 69–74. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.011>
- Retno Kusniati. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 79–91. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Sakina, A. irma, & A, D. H. S. (2017). Menyoroti budaya patriarki di indonesia. *SOCIAL WORK JURNAL*, 7, 1–129. <https://doi.org/DOI:10.24198/share.v7i1.13820>
- Santoso, M. B. (2016). Lgbt dalam perspektif hak asasi manusia. *Social Work Journal*, 0042. <https://doi.org/DOI:10.24198/share.v6i2.13206>
- Sri Imaniyati, N. (2010). Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya, dan Seni. *Jurnal Media Hukum*, 17(1), 162–163.
- Subawa, I. M. (2008). Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya Menurut Perubahan Uud 1945. *Kertha Patrika*, 33(1), 17.<https://doi.org/10.24843/kp.2008.v33.i01.p05>
- Sumar, W. T. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. *Annales d'Urologie*, 7(1), 158–182.
- Yusof, A. M., Ali, M. M., & Salleh, A. M. (2014). Employability of Vocational School Leavers with Disabilities. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 112(Icepsy 2013), 1064–1069. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1270>
- Wulantika, Lita. 2011. Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Keefektifan Organisasi. *Jurnal Majalah Ilmiah Unikom*. Vol. 7,No.2.<https://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/budaya-organisasi-dalam.21>